



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 928/DLHK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI
DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) pada tahun 2017 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/DPRKPLH/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya isu terkait pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi baik di tingkat lokal, nasional dan global serta perkembangan perubahan peraturan dan kebijakan maka dipandang perlu untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Kerja REDD+;
 - c. bahwa Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dan ikut serta dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan mendukung pencapaian target sesuai Komitmen Kontribusi Nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) Indonesia yang telah ditetapkan Pemerintah ;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi dan agar terkoordinir dengan baik, Keputusan Gubernur Nomor 770/DPRKPLH/ 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1 /12/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks*;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1 /12/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 5-158/2020);
11. Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 125);

12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 117);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Dana REDD+.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Di Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengurangan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan serta pembangunan rendah emisi dari sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi:
- Membantu merumuskan kebijakan daerah, strategi, program, pendanaan dalam penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim;
 - Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
 - Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan program dan pembiayaan kegiatan penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim; dan
 - Memperkuat posisi Kalimantan Barat di tingkat regional, nasional dan internasional dalam penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dibantu oleh Sekretariat dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/ DPRKPLH/ 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 928 / LHK / 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR KELOMPOK KERJA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI
DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+) DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Gubernur	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah II
3.	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Penasehat I
4.	Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Penasehat II
5.	Walikota Pontianak	Penasehat III
6.	Walikota Singkawang	Penasehat IV
7.	Bupati Kubu Raya	Penasehat V
8.	Bupati Mempawah	Penasehat VI
9.	Bupati Sambas	Penasehat VII
10.	Bupati Landak	Penasehat VIII
11.	Bupati Sanggau	Penasehat IX
12.	Bupati Bengkayang	Penasehat X
13.	Bupati Sekadau	Penasehat XI
14.	Bupati Sintang	Penasehat XII
15.	Bupati Melawi	Penasehat XIII
16.	Bupati Kapuas Hulu	Penasehat XIV
17.	Bupati Ketapang	Penasehat XV
18.	Bupati Kayong Utara	Penasehat XVI
19.	Sekretaris Daerah	Ketua
20.	Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris Merangkap Ketua Harian
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Divisi Pertumbuhan Hijau
23.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
24.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
25.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

26.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
30.	Lembaga INTAN	Anggota
31.	Yayasan IDH Indonesia	Anggota
32.	Pokja PPH Kubu Raya	Anggota
33.	Gemawan	Anggota
34.	Tropenbos Indonesia	Anggota
35.	Yayasan Hutan Biru	Anggota
36.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Divisi Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya
37.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
38.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
39.	Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura	Anggota
40.	BPDAS HL Kapuas	Anggota
41.	BKSDA Kalimantan Barat	Anggota
42.	BPKH Wilayah III Pontianak	Anggota
43.	BPHP Wilayah VIII Pontianak	Anggota
44.	Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum	Anggota
45.	Taman Nasional Gunung Palung	Anggota
46.	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Anggota
47.	KPH se-Kalimantan Barat	Anggota
48.	GIZ	Anggota
49.	FFI IP Indonesia	Anggota
50.	Yayasan PRCF Indonesia	Anggota
51.	Bentang Kalimantan	Anggota
52.	UNDP Kalfor	Anggota
53.	Yayasan Natural Kapital Indonesia	Anggota
54.	ICRAF	Anggota
55.	TFCA Kalimantan	Anggota
56.	FIP -1 ADB	Anggota
57.	FP V	Anggota
58.	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
59.	PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari	Anggota
60.	PT Wana Subur Lestari	Anggota

61.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Divisi Komoditas Berkelanjutan
62.	Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura	Anggota
63.	Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Anggota
64.	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia LTKL	Anggota
65.	GIZ SASCH	Anggota
66.	Solidaridad	Anggota
67.	Yayasan Planet Indonesia (YPI)	Anggota
68.	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Anggota
69.	Bumitama Gunajaya Agro Group	Anggota
70.	Pasifik Agro Sentosa Group	Anggota
71.	Sinar Mas Group	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 928 / LHK / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Pengarah I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. • Melakukan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat.
2	Penasehat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi arahan, rekomendasi dan saran kepada ketua
3	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. • Melaksanakan Rapat Rutin dan Rapat Tahunan Kelompok Kerja
4	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ketua • Mewakili Ketua apabila berhalangan • Bersama ketua bertanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan
5	Sekretaris Merangkap Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu tugas ketua dalam melaksanakan aktivitas harian dan mengkoordinir sekretariat kelompok kerja REDD+. • Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang diperlukan dalam aktivitas harian kelompok kerja REDD+ • Menetapkan keanggotaan kesekretariatan kelompok Kerja REDD+ • Menetapkan Komite Investasi, Komite Monitoring dan Evaluasi dan Komite Pakar sesuai dengan kebutuhan
6	Koordinator Divisi Pertumbuhan Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Hijau • Mengkoordinasikan perencanaan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Hijau • Mengkoordinasikan inventarisasi dan pengkajian potensi, tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan berkaitan Pertumbuhan Hijau • Mengkoordinasikan melengkapi data dan informasi kegiatan berkaitan Pertumbuhan Hijau • Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan hasil

		<ul style="list-style-type: none"> • monitoring dan program pembangunan berkaitan Pertumbuhan Hijau • Memberikan saran/ atau kepada ketua kegiatan berkaitan Pertumbuhan Hijau
7	Koordinator Divisi Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan FOLU • Mengkoordinasikan perencanaan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan FOLU • Mengkoordinasikan inventarisasi dan pengkajian potensi, tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan berkaitan FOLU • Mengkoordinasikan melengkapi data dan informasi kegiatan berkaitan FOLU • Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan hasil monitoring dan program pembangunan berkaitan FOLU • Memberikan saran/ atau kepada ketua kegiatan berkaitan FOLU
8	Koordinator Divisi Komoditas Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Komoditas Berkelanjutan • Mengkoordinasikan perencanaan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Komoditas Berkelanjutan • Mengkoordinasikan inventarisasi dan pengkajian potensi, tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan berkaitan Komoditas Berkelanjutan • Mengkoordinasikan melengkapi data dan informasi kegiatan berkaitan Komoditas Berkelanjutan • Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan hasil monitoring dan program pembangunan berkaitan Komoditas Berkelanjutan • Memberikan saran/ atau kepada ketua kegiatan berkaitan Komoditas Berkelanjutan
9	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. • Menghadiri Rapat Tahunan dan Rapat Rutin Kelompok Kerja REDD+

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 928 / LHK / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SEKRETARIAT



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 928/LHK/2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

No.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
A. Bidang Administrasi, Kelembagaan Dan Regulasi		
1.	Kepala Bidang Penanganan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3.	Lasmi Yulistiana, SP, M.Si. (Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
4.	Henry Octavius, S.Hut, MM (Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
5.	Dwi Wahyuasti, SP, M.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
6.	Sumarlin Z. Boroma Utiahman, SH., MH (Analisis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
7.	Ratna Sari Utami, ST., M. Si (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
8.	Asnan Fauzi Irvanto, ST. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	Murti Juliandari, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
10.	Sarwoto (Pengelola Data pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
B. Bidang Perencanaan Dan Penganggaran		
1.	Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Lena Nuraini, S.IP. (Analisis perencanaan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
3.	Leni Agustika, S.Sos., MAP (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
4.	Prof. Dr. Eddi Suratman, SE, MA (Dosen pada Fakultas Ekonomi UNTAN)	Anggota
5.	Ir. H. Adi Yani, MH (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

6.	Yenny, S.Hut, MT (Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
7.	Dr. Rossie Widya Nusantara (Dosen pada Fakultas Pertanian UNTAN))	Anggota
8.	M. Rifani, S.Hut (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	Utin Aslia Wijayanti, SH (Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	
C.	Bidang Pengukuran, Pemantauan, Pelaporan Dan <i>Safeguard</i>	
1.	Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Muhammad Yodha Muhdiya, S.Si., M.Eng. (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
3.	Drs. Sukaryadi, M.Si. (Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
4.	Ir. Eka Supriani, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
5.	Hendarto, S.Hut, MSc. (Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
6.	Yuliansyah, S.Hut. (Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah Mempawah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
7.	Hendra Saputra, S.Hut, M.Hut. (Pengendali Ekosistem Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
8.	Nurul Meutia, S.Hut. (Staf pada Yayasan Dian Tama)	Anggota
9.	Ronny Christianto, S.Hut. (Lemang Nusa)	Anggota
D.	Bidang Mobilisasi Dana Dan <i>Benefit Sharing</i>	
1.	Ir. H. Karsono Dipl. Glm. Gla (Koordinator PISU Fip-1 Kalimantan Barat)	Ketua
2.	Ahmad Zulfikar, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
3.	Drs. Aswin Khatib, M.Si. (Kepala bidang perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
4.	Yustian, SP., M,Si. (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

7.	Prof. Dr. Gusti Hardiansyah, MSC. QAM, IPU (Dosen pada Fakultas Kehutanan UNTAN)	Anggota
8.	Imanul Huda, S.Hut, M.Hut. (Direktur Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia (PRCF Indonesia))	Anggota
9.	Jumtani, S.Hut, M.Si (Prov Coordinator dan GCF Focal Point)	Anggota
10.	Denni Nurdwiansyah, S.Pd, M.Hut (Bentang Kalimantan)	Anggota
E.	Bidang Pengelolaan Pengetahuan, Komunikasi Dan Publikasi	
1.	Rosadi Jamani, S.Ag, M.Si (Dosen pada Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat)	Ketua
2.	Riki Ahmadi, S.IP., M.Eng.MURP (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
3.	D. Zamroni, S.STP, M.Si (Sekretaris Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
4.	Etty Septia Sari, ST, MIL (Pejabat Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
5.	Amir Riswan Junaidi, S.Kom., M.Hut (Analisis Sistem Mutu Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
6.	Ety Januarti, S.Hut (Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
7.	Syamsul Rusdi	Anggota
8.	Marsandi, M.Hut (Wildlife Frame Organization)	Anggota

